

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional yang telah dan akan terus dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengakibatkan tidak saja keadaan kehidupan ekonomi dan sosial yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia, tetapi juga menimbulkan dorongan dan tuntutan untuk mengadakan modernisasi disegala bidang kehidupan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut diatas diperlukan investasi dalam jumlah besar, yang pelaksanaannya harus berlandaskan kemampuan sendiri. Oleh karena itu sudah waktunya diletakkan suatu landasan yang dapat lebih menjamin tersedianya dana itu dari sumber-sumber didalam negeri sebagai pencerminan kegotongroyongan nasional, sehingga bantuan luar negeri hanya merupakan pelengkap yang makin lama makin kecil perannya.

Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri. Seperti yang telah kita ketahui ada dua macam PPN yang diatur disini merupakan satu kesatuan sebagai pajak atas konsumsi di dalam negeri yaitu PPN dan PPN BM.

PPN dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan. Kendatipun dipungut beberapa kali, tetapi karena pengenaannya hanya terhadap pertambahan nilai yang timbul pada setiap penyerahan barang atau jasa pada jalur

perusahaan berikutnya, maka beban pajak ini pada akhirnya tidaklah lebih berat. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dipungut satu kali pada sumbernya yaitu pada tingkat pabriknya, atau pada waktu impor.

Tarif yang berlaku atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) dibuat lebih sederhana dengan menerapkan tarif seragam, artinya satu macam tarif untuk semua jenis BKP dan JKP. Dengan demikian pelaksanaannya menjadi lebih mudah tidak memerlukan daftar penggolongan barang dengan tarif yang berbeda.

Semua orang atau badan yang menghasilkan, mengimpor, memperdagangkan barang atau memberikan BKP/JKP dapat dikenakan pajak. Pengusaha kecil yang menghasilkan dan menjual barang atau memberikan jasa dibebaskan dari pengenaan pajak, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 3A UU PPN 2000.

Sesuai dengan judul yang dipilih oleh penulis, maka yang menjadi materi pokok dari makalah ini adalah mekanisme penghitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai berdasarkan Undang-undang pajak pertambahan nilai.

Untuk dapat melakukan penghitungan PPN, sebelumnya harus diketahui apa yang menjadi dasar pengenaan pajaknya. Kemudian PPN yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajaknya (DPP).

Adapun yang menjadi dasar pengenaan PPN adalah sebagai berikut (Untung Sukardji, 2003 : 254 - 258) :